



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 085 / DPMTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 9 Oktober 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : Hj. MASITAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Tamban Kecil, 10 September 1969 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Tamban Kecil Rt.01 Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK " BINA HARAPAN " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/2225/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | : 69762402 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 2 Januari 2008 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Tamban Kecil Rt.01 Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : HENNY RUPIYANTI, SH
No. 10 Tanggal 07 Mei 2011 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2225/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Tamban Nomor : 420/145/SET – TBN/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **03 OKTOBER 2019** sampai dengan **03 OKTOBER 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK" BINA HARAPAN " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 11 OKTOBER 2019

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala




SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/075/Korwilcam-Tbn/2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK BINA HARAPAN
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Bina Harapan Nomor : 421.1/025/TK-BH/TBN/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak Bina Harapan Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Taman Kanak – Kanak Bina Harapan Terhitung tanggal 2 Januari 2008
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022


SUMARGIYANTO, A.Md
NIP. 19680214 200103 1 001